



**PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Trans Wayabula Desa Falila. Email : [dpmptsp.kabpulaumorotai20@gmail.com](mailto:dpmptsp.kabpulaumorotai20@gmail.com). Kode Pos 97771  
**MOROTAI SELATAN**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**  
**TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

NOMOR: 500.16.7.4/046/DPMPTSP-TK/VI/2024

- Dasar :**
- a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
  - d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
  - e. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai;
  - f. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai Nomor 421/1154/DIKBUD-K/VI/2024 Tanggal 26 Juni 2024, Perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah.

**MENGIZINKAN**

**Kepada :**

Nama Sekolah	:	TK AB. GAINER PULAU MOROTAI
Jenis Layanan Pendidikan	:	Sekolah Taman Kanak-Kanak ( TK )
Alamat Sekolah	:	Jln. Sopi Majiko, Desa Sopi Majiko, Kec. Morotai Jaya
Nama Lembaga Pengelola	:	TK AB. GAINER PULAU MOROTAI
Alamat Lembaga Pengelola	:	Jln. Sopi Majiko
Akta Notaris	:	073
Pengesahan Akta Notaris	:	23 November 2023
Masa Berlaku	:	28 Juni 2024 s/d 28 Juni 2027


**Untuk :** Dapat menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Formal – TK AB. GAINER Desa Sopi Majiko dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana, dan pengaduan tenaga pendidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) Tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepatu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pulau Morotai dengan melampirkan surat Rekomendasi terbaru dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai;
3. Bersedia menaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan Lainnya yang berlaku;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.



Ditetapkan Di : Morotai Selatan  
Pada Tanggal 28 Juni 2024

Kepala Dinas PMPPTSP  
Kabupaten Pulau Morotai



RINA ISHAK, S.Sos., M.A.P  
Pembina Utama Muda. IV/c  
NIP. 19650809 199002 2 003